

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**



INSPEKTORAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-13
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	 III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	III-1
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota).....	III-4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-10

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
	4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
	5.1 Strategi	V-1
	5.2 Arah Kebijakan	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
	8.1 Pedoman Transisi	VIII-1
	8.2 Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.


Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2018 sampai dengan 2023 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Pangkalpinang, Januari 2019
Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang



Drs. M. Nasir, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591003 198003 1005


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 telah ditetapkan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penunjang yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, maka Inspektorat Daerah perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu sebagai Pedoman untuk penyelenggaraan dan Pengembangan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2016, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah

Renstra Inspektorat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Inspektorat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 61).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Penunjang selama kurun waktu tahun

2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Inspektorat Daerah
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Telaah Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, telaahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Inspektorat Daerah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan walikota pangkalpinang nomor 55 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unsur pengawas perangkat daerah Kota pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- a Inspektur Daerah ;
- b Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi.
- c. Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset;
- d. Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM;
- e. Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor
 - 2. Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah.



2.1.1 Uraian Tugas

Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan walikota pangkalpinang nomor 55 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unsur pengawas perangkat daerah Kota pangkalpinang, mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penunjang

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan walikota pangkalpinang nomor 55 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unsur pengawas perangkat daerah Kota pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Inspektur Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administrative dan fungsional kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian perumusan rencana prgram kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- 2) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- 3) pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- 4) pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 2) pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- 3) pelaksanaan urusan perlengkapan;
- 4) pelaksanaan urusan rumah tangga;
- 5) pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan perbendaharaan; dan
- 6) pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

2. Sub Bagian Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan

pengendalian rencana/program kerja pengawasan, pengadministrasian, inventarisasi, evaluasi, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang undangan, kerjasama pengawasan, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan, serta mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- 2) pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- 3) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- 4) koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- 5) penginventarisasian hasil pengawasan;
- 6) koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 7) penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- 8) pendokumentasian hasil pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- 9) pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

c. Inspektur Pembantu

Terdiri dari :

1. Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset;

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- 2) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- 3) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - 4) pengelolaan keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 5) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM;
- Mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - 2) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 3) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - 4) pengelolaan data lingkup pengawasan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - 5) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan.
- Mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - 2) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 3) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - 4) pengelolaan data lingkup pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan;

- 5) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari :

1. Jabatan Fungsional Auditor
2. Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Inspektorat Daerah sampai dengan tahun 2018 sebanyak 50 orang, terdiri dari 37 PNS (18 laki-laki dan 19 perempuan) dan 13 non PNS (6 laki-laki dan 7 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 32 orang, dan berpendidikan D3 sejumlah 7 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Inspektorat Daerah Tahun 2018 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	1	1	2
2	SMA Sederajat	2	1	2	-	5
3	D3	1	3	2	1	7
4	S1	11	14	1	5	32
5	S2	4	-	-	-	4
6	S3	-	-	-	-	-

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 26 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Inspektorat Daerah Tahun 2018 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	2	3
2	Golongan III	10	16	26
3	Golongan IV	5	3	8

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, Buku dan Perpustakaan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Inspektorat Daerah Tahun 2018

NO	Aset / Sarana dan Prasarana	JUMLAH		Kondisi (B,KB,RB)
		BARANG	HARGA (Rp)	
1	2	8	9	7
A.	TANAH			
1	Tanah Bangunan Gedung	1	932.750.000,00	B
B.	PERALATAN DAN MESIN			
1	Sedan	1	223.630.000,00	B
2	Jeep	1	118.750.000,00	B
3	Jeep	1	123.500.000,00	B
4	Jeep	1	123.500.000,00	B
5	Jeep	1	123.500.000,00	B
6	Jeep	1	123.500.000,00	B
7	Jeep	1	177.000.000,00	B
8	Jeep	1	160.150.000,00	B
9	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	13.795.000,00	B

10	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	13.795.000,00	B
11	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	13.795.000,00	B
12	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	13.795.000,00	B
13	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	4.750.000,00	B
14	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	13.795.000,00	B
15	Rol Meter (Meteran Dorong)	2	1.440.000,00	B
16	Tube Tester (Tes Beton)	1	3.200.000,00	B
17	Scanner	1	4.992.900,00	B
18	Lemari Besi	1	3.765.634,00	B
19	Lemari Kaca	2	4.000.000,00	B
20	Lemari Kaca	1	3.600.000,00	B
21	Lemari Kaca	1	3.765.633,00	B
22	Lemari Kaca	2	7.531.268,00	B
23	Lemari Kaca	2	11.880.000,00	B
24	Lemari Kaca	3	27.500.000,00	B
25	Alat Penghancur Kertas	3	8.992.500,00	B
26	Meja Rapat	8	3.200.000,00	B
27	Meja Rapat	13	16.900.000,00	B
28	Meja Rapat	1	5.390.000,00	B
29	Kursi Rapat	25	6.500.000,00	B
30	Kursi Rapat	14	5.250.000,00	B
31	Kursi Rapat	98	38.500.000,00	B
32	Kursi Rapat	8	15.400.000,00	B
33	Kursi Tamu	1	1.320.000,00	B
34	Kursi Tamu	1	2.200.000,00	B
35	Meja Biro	1	4.000.000,00	B
36	Sofa	1	6.710.000,00	B
37	Kursi Kerja	4	3.000.000,00	B
38	Kursi Kerja	4	3.000.000,00	B
39	Kursi Kerja	20	22.110.000,00	B
40	Gordyn	1	48.298.700,00	B
41	Lemari Es	1	2.854.500,00	B
42	AC Split	1	3.840.000,00	B
43	AC Split	2	4.000.000,00	B
44	AC Split	3	15.000.000,00	B
45	AC Split	6	23.430.000,00	B
46	AC Split	2	8.474.000,00	B
47	Kompor Gas	1	600.000,00	B
48	Tabung Gas	1	900.000,00	B
49	Dispenser	1	1.500.000,00	B

50	P.C Unit/ Komputer PC	1	14.987.500,00	B
51	P.C Unit/ Komputer PC	1	14.987.500,00	B
52	P.C Unit/ Komputer PC	1	14.987.500,00	B
53	Lap Top	1	14.000.000,00	B
54	Lap Top	1	14.000.000,00	B
55	Lap Top	1	13.500.000,00	B
56	Lap Top	1	9.750.000,00	B
57	Lap Top	1	8.000.000,00	B
58	CPU	1	4.450.000,00	B
59	CPU	1	4.449.500,00	B
60	UPS	1	2.000.000,00	B
61	UPS	1	1.996.500,00	B
62	UPS	1	1.498.200,00	B
63	UPS	1	1.498.200,00	B
64	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	6.820.000,00	B
65	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	4.730.000,00	B
66	Meja Kerja	8	4.800.000,00	B
67	Meja Kerja	4	5.100.000,00	B
68	Meja Kerja	5	4.994.000,00	B
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	3.000.000,00	B
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	9.982.500,00	B
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	4.180.000,00	B
72	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	7.000.000,00	B
73	Printer	1	800.000,00	B
74	Printer	2	16.280.000,00	B
75	Printer	4	9.850.000,00	B
76	Printer	1	2.587.500,00	B
77	Printer	12	29.640.000,00	B
78	Personal Komputer	1	8.320.000,00	B
79	Papan Panel	1	5.799.400,00	B
80	Papan Panel	1	3.980.000,00	B
81	Televisi	1	4.994.000,00	B
82	Sound System	1	9.750.000,00	B
83	Wireless	1	2.800.000,00	B
84	Proyektor + Attachment	1	10.275.000,00	B
85	Audio Cassete Recorder	1	3.000.000,00	B
86	Camera Electronic	1	1.440.000,00	B
87	Facsimile	1	4.500.000,00	B
88	Handy Talky	2	6.000.000,00	B
C.	BANGUNAN DAN GEDUNG			
1	Perkerasan Halaman/ Konblok	1	28.477.176,00	B

2	Konstruksi Pagar	1	34.702.500,00	B
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	347.061.720,00	B
4	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	1	21.169.512,00	B
5	Bangunan Pintu Gerbang	1	28.525.000,00	B
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	286.950.000,00	B
D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
1	Sumur dengan Pompa	1	24.800.000,00	B
2	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	9.763.000,00	B
E. BUKU DAN PERPUSTAKAAN				
1	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	1	3.992.200,00	B
2	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	1	2.317.400,00	B
3	Buku Hukum	1	1.967.000,00	B
4	Buku Umum Lain-lain	1	1.045.000,00	B
JUMLAH KESELURUHAN		340	3.584.547.943,00	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sebagai salah satu perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah berupaya agar mampu berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan tupoksinya *yaitu membantu walikota dalam menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah*. Dalam beberapa kurun waktu Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang secara berkala dan berkesinambungan telah berhasil melaksanakan program / kegiatan dibidang pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan Tahunan (PKPT) dengan melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) reguler dan khusus , monitoring dan evaluasi terhadap tupoksi instansi , reviu atas LKPD , kegiatan penunjang lainnya seperti ; Sinergi pemeriksaan (audit gabungan) , konsultasi dan bimbingan teknis pendidikan dan latihan , kajian terhadap ketentuan yang berlaku serta koordinasi pengawasan.

Kinerja Inspektorat Daerah. selama kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Menurunnya Temuan Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi Tindak Pidana Korupsi berupa yang material		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	100 %	100 %	100 %	99 %	100 %
2	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang		12%	18%	24 %	95 %	96 %	12%	18%	24 %	30 %	40 %	100 %	100 %	100 %	32 %	42 %
3	Meningkatnya Kepatuhan Penyelesaian Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan Internal yang telah ditindaklanjuti		11%	18%	29 %	60 %	65 %	11%	18%	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	241 %	133 %	138 %
		Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan Eksternal yang telah ditindaklanjuti		55 %	61%	70 %	90 %	95 %	45 %	55 %	65 %	70 %	76 %	82 %	90 %	93 %	78 %	80 %
4	Meningkatnya tertib administrasi barang	Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset daerah		38 %	50 %	63 %	40 %	50 %	38 %	50 %	63 %	70 %	75 %	100 %	100 %	100 %	175 %	150 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Persentase OPD yang memiliki nilai AKIP oleh Inspektorat minimal B		8%	11%	12%	20 %	23 %	8%	11%	20 %	45 %	50 %	100 %	100 %	167 %	225 %	217 %
6	Meningkatnya zona-zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Jumlah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota yang mendapatkan WBK/WBBM		10%	20 %	30 %	40 %	50 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar Kompetensi	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi		10%	15%	20 %	23 %	50 %	10 %	15%	50 %	70 %	80 %	100 %	100 %	250 %	304 %	160 %
8	Meningkatnya kepuasan stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas layanan Inspektorat Kota Pangkalpinang		60 %	70 %	80 %	93 %	95 %	60 %	70 %	75 %	80 %	85 %	100 %	100 %	94 %	86 %	89 %
		Persentase Aduan Masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari		60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu :

- 1. Meningkatnya zona-zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
- 2. Meningkatnya Implementasi SPIP

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain :

- 1. Belum siapnya OPD yang menjadi role mode untuk menjadi OPD yang mendapatkan WBK/WBBM
- 2. Sebagian besar OPD belum bisa memahami dan mengimplementasikan SPIP di lingkungan kerja OPD tersebut.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah
Kota Pangkalpinang

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	650.380.225	640.434.194	409.078.493	531.869.500	511.981.000	487.873.142	604.021.053	396.305.437	494.908.947	493.873.461	75%	94%	97%	93%	96%	6%	0%
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	198.354.875	196.990.500	288.490.477	253.551.500	319.762.500	174.934.500	158.842.934	262.256.105	191.485.836	273.312.233	88%	81%	91%	76%	85%	-11%	-11%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.390.000	19.160.000	-	-	38.000.000	18.207.700	18.940.000	-	-	35.600.000	99%	99%	0%	0%	94%	-17%	-15%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	24.617.600	0%	0%	0%	0%	82%	-100%	-100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.300.000	19.419.000	8.400.000	11.760.000	11.760.000	4.276.000	17.471.800	8.400.000	11.615.500	11.480.000	99%	90%	100%	99%	98%	-22%	-22%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.621.144.900	2.220.787.900	1.699.803.150	1.827.590.000	1.735.734.400	1.261.833.250	1.627.660.100	1.668.406.400	1.690.177.991	1.477.910.420	78%	73%	98%	92%	85%	-2%	-4%
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	622.590.000	596.532.406	239.407.400	100.000.000	284.000.000	426.927.800	280.950.700	231.073.800	99.528.100	239.587.568	69%	47%	97%	100%	84%	22%	16%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah yaitu ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mendukung operasional kinerja Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari fungsi manajemen pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan baik sendiri maupun bersama-sama berupaya mensejajarkan diri dengan aparat perencana dan pelaksana.
2. Masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia selaku aparatur pengawas penyelenggara pemerintah daerah baik Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang ada di Inspektorat Kota Pangkalpinang;
3. Terbatasnya penyediaan dana operasional pengawasan serta kurang memadainya Sarana dan Prasarana pengawasan, perlunya dukungan dana untuk Peningkatan Kompetensi SDM.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Adanya pergeseran paradigma pengawasan yang sebelumnya *Watch Dog* berubah menjadi *Assurance* dan *Consulting* yang menjaga dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai yang dicita-citakan dan diharapkan menurut peraturan perundang-undangan;
2. Sudah terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antara Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang dengan pengawas lainnya seperti Aparatur Penegak

Hukum, BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, BPKP Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis lainnya.

3. Tekad Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mewujudkan "*Good Governance* dan *Clean Government*" serta memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap kepentingan masyarakat banyak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang, yaitu:

- 1) Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang belum merata;
- 2) Kesenjangan antara pendidikan dan pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi;
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengawasan
- 4) Laporan Hasil Pengawasan yang di kumpulkan belum sesuai dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan;
- 5) Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pengawasan dari setiap hasil Pengawasan;
- 6) Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang sering direvisi pada saat tahun berjalan;
- 7) Belum adanya kesadaran OPD sebagai auditi yang kooperatif dalam menindaklanjuti hasil temuan pengawasan baik dari internal maupun eksternal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan

dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government (e-planning, e-budgeting, e-skip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah mengarah pada pencapaian unsur visi: ***Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)*** Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-3 yaitu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*, dengan tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja OPD dan sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Internal yang efektif.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>	1. Evaluasi berkala atas Efektifitas pengendalian/pemantauan belum optimal 2. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan pada OPD belum tertib	1. Hasil evaluasi Berkala implementasi SPIP belum terdokumentasi dengan tertib 2. Aplikasi dan SDM pengelolaan keuangan dan aset belum optimal	1. Pemda Telah menetapkan kebijakan sesuai PP 60 tahun 2008 2. Aplikasi BMD terintegrasi dengan Aplikasi Keuangan
2	Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	3. Respon penyelesaian tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh OPD belum optimal 4. Penerapan elemen dalam kerangka kapabilitas APIP belum optimal	3. Temuan yang tindaklanjutnya terkait dengan Pihak ke Tiga dan temuan yang telah lama 4. Implementasi Kendali Mutu Pengawasan belum optimal	3. Rekonsiliasi Tindak lanjut Temuan secara berkala 4. Target Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2019
3	Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Internal yang efektif			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Salah satu kebijakan pemerintah yang terkait dengan fungsi pengawasan Inspektorat adalah diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang menetapkan target dalam upaya penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada level 3. Dengan menguatnya sistem pengawasan akan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas SAKIP menuju (Reformasi) Birokrasi yang bersih dan akuntabel sehingga terwujud Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP).

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 adalah: Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Dalam Negeri adalah :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam Negeri periode 2015-2019 adalah :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas;
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;

7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;
8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;
10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran ke-: 6. Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan Dalam Negeri.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.	1. Evaluasi berkala atas Efektifitas pengendalian/pemantauan belum optimal	1. Hasil evaluasi Berkala implementasi SPIP belum Terdokumentasi dengan tertib	1. Pemda Telah menetapkan kebijakan sesuai PP 60 tahun 2008

3.3.2 Telaahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan

2. Menurunnya Jumlah temuan yang bersifat materiil pada PD
3. Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah mendukung pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-: satu yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	1. Evaluasi berkala atas Efektifitas pengendalian/pemantauan belum optimal	1. Hasil evaluasi Berkala implementasi SPIP belum terdokumentasi dengan tertib	1. Pemda Telah menetapkan kebijakan sesuai PP 60 tahun 2008
2.	Menurunnya Jumlah temuan yang bersifat materiil pada PD	2. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan pada OPD belum tertib	2. Aplikasi dan SDM pengelolaan keuangan dan aset belum optimal	2. Aplikasi BMD terintegrasi dengan Aplikasi Keuangan
3.	Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern	3. Respon penyelesaian tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh OPD belum optimal 4. Penerapan elemen dalam kerangka kapabilitas APIP belum optimal	3. Temuan yang tindak lanjutnya terkait dengan Pihak ke Tiga dan temuan yang telah lama 4. Implementasi Kendali Mutu Pengawasan belum optimal	3. Rekonsiliasi Tindak lanjut Temuan secara berkala 4. Target Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2019

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang tidak melakukan kegiatan Pembangunan yang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)

Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang tidak melakukan kegiatan Pembangunan yang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis dalam bidang pengawasan di Kota Pangkalpinang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat maturitas SPIP masih pada level 3 dari skala 1 - 5;
2. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh OPD harus diselesaikan 60 hari setelah laporan diterima;
3. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan yang tertib pada satuan unit kerja merupakan bagian dalam mempertahankan Opini WTP;
4. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. Lembaga APIP pada tahun 2019 harus mencapai level 3.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula / Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Internal yang efektif	1. <i>OPINI BPK</i>	<i>Hasil Audit BPK</i>	nilai	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P
			2. <i>Hasil Evaluasi SAKIP Kota Pangkalpinang dengan Nilai BB</i>	<i>Hasil Penilaian SAKIP Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB</i>	nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
			3. <i>Tingkat Maturitas SPIP pada Level III</i>	<i>Hasil Penilaian SPIP BPKP</i>	level	II	II	III	III	III	III	III
			4. <i>Tingkat Kapabilitas APIP pada Level III</i>	<i>Hasil Penilaian Kapabilitas APIP BPKP</i>	level	II	II	III	III	III	III	III

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang adalah Meningkatkan Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Internal melalui Peningkatan Penerapan SPIP, Pengawasan Pencapaian OPINI WTP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan dan Mewujudkan APIP yang berkualitas

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Inspektorat Daerah. dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Peningkatan Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Internal dengan fokus pada pencapaian OPINI WTP.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

Visi RPJMD: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif	Meningkatkan Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Internal melalui Peningkatan Penerapan SPIP, Pengawasan Pencapaian OPINI WTP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan dan Mewujudkan APIP yang berkualitas	Peningkatan Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Internal dengan fokus pada pencapaian OPINI WTP.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k. Penyediaan makanan dan minuman
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan mebeleur
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - f. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)
 - g. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)
 - h. Pengelolaan Website
 - i. Pengadaan Portable Sound System
 - j. Pengadaan Aplikasi Kepegawaian

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Sosialisasi Gerakan Anti Narkoba
 - c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - d. Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)
 - e. Penyusunan RENSTRA
 - f. Reviu Penyusunan RENSTRA
 - g. Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD
 - h. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - i. Forum Perangkat Daerah
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - a. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
 - b. penyelesaian TPTGR Oleh majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR keuangan & barang daerah
 - c. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - e. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Internal
 - f. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
 - g. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Eksternal

- h. Pemantauan Kegiatan Pengawasan terhadap Evaluasi Periodik dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - i. Unit Pemberantasan / Pengendalian Pungutan Liar dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
 - j. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - k. Sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS)
 - l. Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)
 - m. Inventarisasi dan Gelar Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal
 - n. Verifikasi LHKASN
 - o. Klinik Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang
 - p. Kegiatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
 - q. Seleksi Ijazah ASN
 - r. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang
 - s. Survei Penilaian Integritas
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- a. Diklat Sertifikat JFA dan P2UPD
 - b. Peningkatan Kompetensi APIP
 - c. Pelatihan Substantif
 - d. Evaluasi Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah
Kota Pangkalpinang

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			target	Rp
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Internal yang efektif	Meningkatkan Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Internal melalui Peningkatan Penerapan SPIP, Pengawasan dan Pencapaian OPINI WTP.	Peningkatan Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Internal dengan fokus pada pencapaian OPINI WTP.	Penunjang Pengawasan			OPINI BPK	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	nilai	WTP	P	WTP	P	WTP	P	WTP	P	WTP	P	WTP	P	Inspektorat Daerah		
						OPINI BPK	Hasil Audit BPK	nilai	WTP	P	WTP	P	WTP	P	WTP	P	WTP	P	WTP	P	Inspektorat Daerah		
						Hasil Evaluasi SAKIP Kota Pangkalpinang dengan Nilai BB	Hasil Penilaian SAKIP Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB	nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Inspektorat Daerah		
						Tingkat Maturitas Spip pada Level III	Hasil Penilaian Spip BPKP	level	II	II	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	Inspektorat Daerah		
						Tingkat Kapabilitas APJP pada Level III	Hasil Penilaian Kapabilitas APJP BPKP	level	II	II	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	Inspektorat Daerah		

						Jumlah Wajib Lapor yang memiliki Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Wajib Lapor yang telah melaporkan Kekayaan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Or an g	0	0		1800	55.000.000	2 0 0 0 6
					Klinik Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Jumlah Jenis Laporan Sosialisasi Klinik Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Jumlah jenis laporan yang dikeluarkan	Je ni s	0	0	1	100.000.000		
					Kota Pangkalpinang	Jumlah Laporan Klinik Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi yang dikeluarkan	La po ra n	4	4		4	110.000.000	4 1
					Kegiatan Maturitas Penyelenggara an SPJP di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Jumlah Jenis Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPJP) di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPJP) di Lingkungan Pemerintah Daerah	1 Je ni s	1	1	1	57.940.000		
					Pangkalpinang	Jumlah Laporan Maturitas Penyelenggaraan SPJP	Jumlah Laporan Maturitas Penyelenggaraan SPJP yang dikeluarkan	La po ra n	1	1		1	63.734.000	1 7
					Seleksi Ijazah ASN	Jumlah Pelaksanaan Seleksi Ijazah ASN	Jumlah Laporan Seleksi Ijazah ASN							
					Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan pemerintahan Kota Pangkalpinang	Jumlah Laporan seleksi Ijazah ASN	Jumlah Laporan seleksi Ijazah ASN yang dikeluarkan	La po ra n	1	1	1	75.000.000	82.500.000	1 9
					Survei Penilaian Integritas	Jumlah Laporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Jumlah Laporan Gratifikasi yang dikeluarkan	La po ra n	0	0	4	45.000.000	55.000.000	4 6
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Laporan Survei Penilaian Integritas	Jumlah Laporan Survei Penilaian Integritas yang dikeluarkan	La po ra n	0	0	1	115.790.000	127.369.000	1 1
						Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	K e gi a a n	3	3	3	620.600.000		
						Persentase APIP yang memiliki standar Kompetensi Pengawasan	Jumlah APIP yang memenuhi standar Kompetensi Pengawasan dibagi Total APIP x 100%	%	50	60		75	805.000.000	8 0 0

					Diklat Sertifikat JFA dan P2UPD	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional (JFA) dan P2UPD	Jumlah APJP yang mengikuti Diklat Sertifikat JFA & P2UPD	Or an g	3	3	3	55.600.000	4	150.000.000	5	1
					Peningkatan Kompetensi APJP	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kompetensi APJP	Jumlah APJP yang mengikuti Diklat Substantif	Or an g	40	40	40	500.000.000	40	550.000.000	4	6
					Pelatihan Substantif SDM Pengawasan/ Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Substantif/SDM Pengawasan/Aparatur	Jumlah pelaksanaan pelatihan substantif yang sudah dilaksanakan	Ka li	4	4	4	15.000.000	12	50.000.000	1	5
					Evaluasi Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Laporan Hasil Evaluasi Angka Kredit JFT	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Angka Kredit JFT yang dikeluarkan	La po ra n	2	2	2	50.000.000	2	55.000.000	2	6
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	K e g l a t a n	11	11	11	574.826.00 0				
						Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kebutuhan Adm. Perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Adm. Perkantoran yang dianggarkan dikali 100%	%	100	100			100	628.504.60 0 0	1	0
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah bulan dalam satu tahun	B ul an	12	12	12	72.304.000	12	79.534.400	1	8
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	Jumlah Jasa yang disediakan	Ja sa	1	1	1	24.900.000	1	27.390.000	1	3
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis yang disediakan	Je ni s	1	1			1	38.040.000	1	4
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis jasa peralatan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa yang disediakan	Ja sa	1	1	1	38.040.000				
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa yang disediakan	Ja sa	1	1	1	43.733.000	1	48.106.300	1	5

									Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah Jasa yang disediakan	Jasa	1	1	1	30.300.000	1	33.330.000	1	3
									Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	Jumlah Jenis yang disediakan	Jenis	1	1	1	33.975.000	1	37.372.500	1	4
									Jumlah jenis barang cetakan yang dibeli	Jumlah Jenis yang disediakan	Jenis	1	1	1	29.871.000	1	32.858.100	1	3
									Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis yang disediakan	Jenis	1	1	1	6.250.000	1	6.875.000	1	7
									Jumlah Jenis Bahan bacaan dan peraturan perUUan	Jumlah Jenis yang disediakan	Jenis	1	1	1	21.000.000	1	23.100.000	1	2
									Jumlah Waktu Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan dalam satu tahun	Bulan	12	12	12	24.453.000	12	26.898.300	1	2
									Jumlah Rapat-rapat koordinasi keluar daerah yang diikuti	Jumlah periode yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	250.000.000	4	275.000.000	4	3
									Jumlah Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	7	7	7	692.784.500				
									Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpenuhi dibagi jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dianggarkan dikali 100%	%	100	100		100	692.784.500	100	562.062.950	100
									Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dibeli	Jumlah unit yang dibeli	Unit	1	1	1	30.087.000	1	33.095.700	1	3
									Jumlah jenis mebeleur yang dibeli	Jumlah Jenis yang disediakan	Jenis	1	1	1	14.350.000	1	15.785.000	1	1

						Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Kinerja	Jumlah jenis laporan yang dikeluarkan	Jenis	3	3	3	3.000.000	3	3.300.000	3	3
						Penyusunan RENSTRA	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	Jumlah jenis laporan yang dikeluarkan	Jenis	1	1	1	20.000.000	1	22.000.000	1	2
						Revisi Penyusunan RENSTRA	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah yang direvisi	Jumlah jenis laporan yang dikeluarkan	Jenis							1	2
						Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPTP di Lingkungan OPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah jenis laporan yang dikeluarkan	Jenis	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	1
						Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Laporan Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Dokumen					1	10.000.000	1	1
						Forum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Forum Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan yang dikeluarkan	Jenis					1	10.000.000	1	1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Inspektorat Daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Inspektorat Daerah.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	OPINI BPK	nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Hasil Evaluasi SAKIP Kota Pangkalpinang dengan Nilai BB	nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Tingkat Maturitas SPIP pada Level III	level	II	II	III	III	III	III	III	III
4	Tingkat Kapabilitas APIP pada Level III	level	II	II	III	III	III	III	III	III

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Inspektorat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Inspektorat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.